

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri. Palang Merah Indonesia merupakan salah satu instansi yang menyediakan darah selain instansi yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan (Fambudi & Alrianingrum, 2013). Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Setiap Unit Tranfusi Darah (UTD) memiliki tanggungjawab atas ketersediaan, mutu dan keamanan darah dan komponen darah yang diambil, serta menjamin tidak terjadinya bahaya terhadap pendonor darah saat proses pengambilan darah, penerima darah dan komponen darah yang diambil (Riawati, 2022).

Pelayanan transfusi darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial (R.I., 2015). Donor darah merupakan salah satu kegiatan penting dalam bidang kesehatan yaitu pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah. Tujuan donor darah adalah untuk penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup masalah pengadaan, pengolahan, dan penyampaian darah kepada pasien (Situmorang et al., 2020). Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Darah yang ditransfusikan dapat berupa darah utuh atau komponen darah yang sesuai dengan kebutuhan transfusi darah.

Beberapa penolakan pendonor dikarenakan tidak memenuhi kriteria seleksi donor dapat bersifat sementara maupun permanen. Penolakan sementara adalah calon pendonor yang ditolak sementara sampai batas waktu yang ditentukan dan bisa kembali untuk mendonorkan darahnya dengan memenuhi syarat donor darah. Penolakan sementara meliputi hemoglobin rendah, hemoglobin tinggi, demam, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, dll. Sedangkan penolakan permanen adalah calon pendonor yang ditolak secara permanen dan tidak bisa mendonorkan darahnya. Penolakan permanen meliputi infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi seperti HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis. Penangguhan permanen dapat di konseling oleh dokter di UTD dan terjamin kerahasiaanya.

Menurut penelitian yang dilakukan faktor risiko yang terkait dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Hepatitis B telah dilaporkan menjadi penyebab utama penolakan darah permanen (Dessie et al., 2007). Terjadinya penolakan donor darah berbeda-beda setiap negara, menurut penelitian angka kejadian penolakan donor darah sangat bervariasi, penolakan donor di Asia berbeda dari satu daerah ke daerah lain (Vimal et al., 2016). Pengamatan di berbagai negara di Eropa menunjukkan bahwa prevelensi penolakan donor darah sedikit lebih rendah dari Asia. Sedangkan angka kejadian penolakan donor darah di Indonesia untuk epidemic HIV terkonsentrasi sekitar 0,33%, angka kejadian Hepatitis B di Indonesia sekitar 7,1%, Sifilis sekitar 1,6% dan kemungkinan banyak terjadi pada kelompok

pasangan usia subur antara umur 20-49 tahun (Arslan O, 2019).

Berdasarkan data studi pendahuluan yang dilakukan di Unit Donor Darah PMI Kabupaten Malang pada tahun 2021. Jumlah penolakan pendonor setiap bulanya mencapai kurang lebih 250 pendonor. Penolakan pendonor bisa terjadi karena pendonor tidak memenuhi syarat seperti, kurangnya berat badan, kadar hemoglobin (Hb), tekanan darah dan lainnya. Sehingga jika penolakan pendonor terus bertambah dari tahun ketahun akan mempengaruhi jumlah stok darah yang ada di UDD PMI Kabupaten Malang.

Dari data diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Gambaran penolakan pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran penolakan pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Malang ?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran penolakan pendonor darah sementara dan permanen di UDD PMI Kabupaten Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi penyebab penolakan pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Malang.
2. Mengidentifikasi jenis penolakan pendonor darah di UDD PMI Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berguna untuk pengembangan keilmuan pelayanan darah khususnya dalam proses seleksi pendonor dan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang telah ditetapkan untuk kriteria penerimaan calon pendonor.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Poltekkes Kemenkes Malang

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan motivasi mahasiswa menjadi pendonor darah serta dapat dijadikan panduan maupun referensi dalam dunia pendidikan.

2. Bagi Responden

Meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang fungsi dan manfaat donor darah, sehingga bersedia rutin dalam melakukan kegiatan donor darah.

3. Bagi UDD PMI Kabupaten Malang

Dengan data tersebut, bagian pelayanan donor darah UDD PMI Kabupaten Malang dapat lebih memaksimalkan perolehan darah.

4. Bagi Pendonor

Meningkatkan pengetahuan pendonor, sehingga meningkatkan kembali keinginan mendonorkan darah.